



**BUPATI LOMBOK BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
- b. bahwa tunjangan tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
- c. bahwa tunjangan tambahan penghasilan dalam bentuk tunjangan khusus diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kelebihan beban kerja, dan/atau kelangkaan profesi dalam rangka meningkatkan kinerja dan menunjang disiplin dan tertib administrasi serta mengeliminir terjadinya penyimpangan dalam menjalankan roda pemerintahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 1);
  7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 104).
  8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 20);
  9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 35 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 35);
  10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 37);
  11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6. Dokumen Pelaksana Anggaran selanjutnya disingkat DPA dan Dokumen Pelaksana [erubahan Anggaran disingkat DPPA adalah Dokumen Pelaksana Anggaran Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lombok Barat.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lombok Barat yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat dan bekerja pada pemerintah daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
8. Tunjangan tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
9. Tunjangan khusus adalah penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kinerja, dan disiplin berdasarkan beban kerja diatas beban normal dan/atau tempat bertugas.

BAB II  
TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diberikan tunjangan tambahan penghasilan.
- (2) Selain tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan tunjangan khusus.
- (3) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila mempunyai:
  - a. beban kerja untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal; dan/atau
  - b. kelangkaan profesi dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.

Bagian Kedua  
Penerima Tunjangan

Pasal 3

- (1) Penerima tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1), adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat termasuk guru, widyaiswara, dokter spesialis dan radiologis.

- (2) Penerima tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah:
  - a. Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah;
  - b. Wakil Bupati selaku wakil penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah;
  - d. Asisten selaku wakil koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat;
  - f. Inspektorat Kabupaten Lombok Barat;
  - g. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat; dan
  - h. Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
- (3) Besaran tunjangan tambahan penghasilan dan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Penganggaran dan Pembayaran Tunjangan

##### Pasal 4

- (1) Tunjangan tambahan penghasilan dianggarkan pada jenis belanja tidak langsung pada masing-masing SKPD.
- (2) Tunjangan khusus dianggarkan pada jenis belanja langsung dalam bentuk program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Tunjangan khusus Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten dibebankan dan diberikan berdasarkan DPA Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
- (4) Pemberian tunjangan khusus dengan melampirkan:
  - a. bukti tanda terima uang (kuitansi) yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - b. daftar perhitungan; dan
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- (5) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. laporan bulanan;
  - b. tingkat kehadiran
  - c. hasil evaluasi; dan/atau
  - d. hasil pendataan.

##### Pasal 5

- (1) Tunjangan tambahan penghasilan dibayarkan melalui mekanisme surat permintaan pembayaran langsung (SPP LS).
- (2) Tunjangan khusus dibayarkan melalui mekanisme surat permintaan pembayaran langsung (SPP LS) atau melalui surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP GU).
- (3) Tunjangan tambahan penghasilan dan tujuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan setiap bulan.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 12A Tahun 2015 tentang Biaya Penunjang Optimalisasi Kinerja Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 4 Januari 2016  
Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

H.FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 5 Januari 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Ir.H.MOH.TAUFIQ, M.Sc  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 195912281986031017

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2016 NOMOR 1